

## Edukasi Pajak Berbasis Praktik untuk UMKM: Efektivitas Pendampingan dalam Penghitungan dan Pelaporan PPh dan PPN

**Edi Tri Wibowo<sup>1\*</sup>, Sindik Widati<sup>2</sup>, Dian Sulistyorini Wulandari<sup>3</sup>, Shafa Amelia Putri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pelita Bangsa

\*E-mail: edi.triwibowo@pelitabangsa.ac.id

Diterima : 15-04-2025

Direvisi : 21-04-2025

Disetujui : 22-04-2025

Dipublikasikan : 29-04-2025

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Cikarang Pusat melalui pendampingan dan edukasi berbasis praktik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi, kuesioner, wawancara, serta pelatihan langsung dalam pengisian dan pelaporan pajak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman dan kepatuhan peserta sebelum dan setelah pendampingan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman perpajakan, dengan rata-rata kenaikan skor sebesar 30%. Selain itu, kepatuhan dalam aspek pengisian SPT dan ketepatan waktu pelaporan pajak meningkat lebih dari 40%. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendampingan berbasis praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak dibandingkan dengan metode penyuluhan konvensional. Program serupa direkomendasikan untuk diterapkan secara lebih luas dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan guna mendukung kepatuhan pajak UMKM secara jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas perpajakan UMKM melalui model pendampingan praktis memiliki potensi signifikan dalam mendukung transformasi fiskal dan pengembangan UMKM di tingkat nasional.

**Kata kunci:** edukasi perpajakan, kepatuhan pajak, UMKM, pendampingan pajak, PPN

### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in economic growth but still face challenges in understanding and fulfilling their tax obligations, particularly in calculating and reporting Income Tax and Value-Added Tax (VAT). This community service program aims to improve the tax literacy and compliance of MSME actors in Central Cikarang through mentoring and practice-based education. The methods used in this activity include observation, questionnaires, interviews, and direct training in tax filing and reporting. The evaluation was conducted by comparing participants' tax understanding and compliance levels before and after the mentoring sessions. The results showed a significant improvement in tax literacy, with an average score increase of 30%. Additionally, compliance*

*in tax return submission and timely reporting improved by more than 40%. This activity concludes that hands-on mentoring is more effective in enhancing tax understanding and compliance than conventional tax education methods. Similar programs are recommended to be implemented on a broader scale with a more sustainable approach to support long-term MSME tax compliance. This finding confirms that strengthening the tax capacity of MSMEs through a practical mentoring model has significant potential in supporting fiscal transformation and MSME development at the national level.*

**Keywords:** *tax education, tax compliance, MSMEs, tax mentoring, VAT*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Muslim et al., 2024). Namun, rendahnya pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak mereka (Fauziah & Setiawan, 2021).

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan bagi UMKM, termasuk tarif PPh final yang lebih rendah dan pembebasan dari kewajiban PPN bagi usaha dengan omzet di bawah batas tertentu (Utami & Darmawan, 2021). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami ketentuan ini, sehingga mereka sering mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak (Wulandari et al., 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak bagi UMKM. Dasman et al., (2023) menemukan bahwa edukasi dan pelatihan dapat membantu UMKM dalam mengelola pajak mereka secara lebih efektif. Selain itu, (Irawan, 2021) menegaskan bahwa peran pendampingan dalam akuntansi dan perpajakan sangat diperlukan bagi UMKM guna menghindari kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak mereka. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam praktik di lapangan, khususnya di wilayah Cikarang, di mana pendekatan edukasi pajak masih cenderung bersifat teoretis dan jarang dilaksanakan melalui metode pendampingan langsung yang terstruktur dan sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dan praktik yang perlu dijawab melalui kegiatan pengabdian yang berbasis praktik langsung dan sesuai dengan kebutuhan lokal UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Cikarang Pusat dalam penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, meningkatkan kepatuhan pajak, serta menghindari risiko sanksi akibat kesalahan dalam pelaporan pajak.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk pendampingan dan edukasi perpajakan yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Pusat. Fokus utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman serta keterampilan pelaku usaha dalam hal penghitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian workshop, sesi konsultasi, dan praktik langsung yang memungkinkan peserta memahami mekanisme perpajakan secara aplikatif.

Program pengabdian ini dilaksanakan di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari Januari hingga Maret 2024.

Populasi dalam kegiatan ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang aktif di wilayah Cikarang Pusat. Dari populasi tersebut, sebanyak 12 pelaku UMKM dipilih sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel mencakup UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki omzet tahunan di atas Rp500 juta sehingga berpotensi terkena kewajiban PPN, serta belum memiliki sistem pembukuan yang tertata dengan baik.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi perpajakan yang dilakukan oleh peserta sebelum mendapat pendampingan. Kedua, kuesioner disebar untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai penghitungan dan pelaporan pajak, baik sebelum maupun sesudah pelatihan. Kuesioner diberikan dalam bentuk lembar cetak yang dibagikan langsung pada saat pelaksanaan workshop dan dikumpulkan kembali setelah peserta menyelesaikan pengisian, dengan indikator yang disusun berdasarkan aspek pemahaman terhadap jenis pajak, prosedur penghitungan, dan mekanisme pelaporan. Ketiga, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait kendala yang dihadapi UMKM dalam hal perpajakan. Keempat, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen perpajakan UMKM sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Dokumentasi ini mencakup bukti pembayaran pajak, laporan keuangan sederhana, serta catatan aktivitas pelatihan yang digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis perubahan kepatuhan peserta.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis deskriptif dan uji statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM yang diamati melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara tingkat edukasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan pajak, digunakan uji korelasi Pearson.

Data hasil kegiatan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses interpretasi. Perbandingan perubahan tingkat pemahaman dan kepatuhan peserta dianalisis antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah Cikarang Pusat.

## **HASIL**

### **Karakteristik Subjek Pengabdian**

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh sebanyak 12 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berasal dari wilayah Cikarang Pusat. Para peserta tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif, memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, serta mengalami kendala dalam proses penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria ini dipilih untuk

memastikan bahwa program pendampingan benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam aspek administrasi perpajakan.

Karakteristik demografis peserta berdasarkan jenis usaha dan pengalaman usaha dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Karakteristik UMKM Peserta Pendampingan

No	Jenis Usaha	Lama Usaha (Tahun)	Omzet Tahunan (Rp)	Jumlah Peserta
1	Kuliner	3-5	500 juta - 1 M	4
2	Fashion	5-10	1 M - 2 M	3
3	Jasa	1-3	500 juta - 1 M	3
4	Retail	5-10	1 M - 2 M	2
Total	-	-	-	12

Sumber: Data hasil observasi dan kuesioner pengabdian, 2024


Dari tabel di atas, sebanyak 12 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Pusat ikut serta dalam program pendampingan perpajakan ini, dengan latar belakang jenis usaha dan kapasitas usaha yang beragam. Jenis usaha yang paling banyak mengikuti kegiatan adalah sektor kuliner, dengan jumlah peserta sebanyak 4 UMKM. UMKM kuliner ini umumnya telah menjalankan usaha selama 3 hingga 5 tahun, dengan omzet tahunan berada pada kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki partisipasi yang tinggi dan menjadi representasi dominan dalam program ini, sejalan dengan pertumbuhan pesat industri makanan dan minuman di daerah perkotaan.

Selanjutnya, terdapat 3 peserta dari sektor fashion, yang telah menjalankan usaha selama 5 hingga 10 tahun, dengan omzet tahunan lebih besar, yaitu antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Data ini mengindikasikan bahwa UMKM fashion yang mengikuti kegiatan memiliki tingkat kematangan bisnis yang lebih tinggi, dan telah mencapai skala usaha menengah dari sisi pendapatan. Sektor jasa juga memiliki 3 peserta, namun berbeda dari sektor fashion, UMKM jasa ini tergolong masih berkembang, karena rata-rata lama usahanya baru mencapai 1 hingga 3 tahun, dengan omzet tahunan yang masih berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di sektor jasa cenderung masih dalam tahap awal pengembangan, dan memerlukan dukungan intensif dalam aspek administrasi dan kepatuhan pajak. Terakhir, terdapat 2 peserta dari sektor retail, yang sudah menjalankan usaha selama 5 hingga 10 tahun, dengan omzet tahunan antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sektor lainnya, sektor retail yang terlibat dalam kegiatan ini tergolong mapan dalam hal usia dan kapasitas usaha.

Secara keseluruhan, data karakteristik peserta menunjukkan bahwa program pendampingan ini diikuti oleh UMKM dengan rentang waktu operasional dan skala usaha yang bervariasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa tantangan perpajakan yang dihadapi oleh UMKM berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha, lama operasional, dan kapasitas omzet tahunan mereka.

### Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Untuk menilai efektivitas pendampingan, dilakukan pre-test dan post-test mengenai pemahaman perpajakan. Gambar 1 menunjukkan perbandingan hasilnya.



Gambar 1. Perubahan Pemahaman UMKM tentang Perpajakan  
Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta pendampingan, 2024.

Dari Gambar 1, terlihat bahwa rata-rata pemahaman perpajakan peserta mengalami peningkatan yang signifikan setelah pendampingan. Skor pemahaman sebelum pendampingan berkisar antara 48% hingga 55%, sedangkan setelah pendampingan meningkat menjadi 78% hingga 85%.

### Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Pajak

Setelah pendampingan, dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan peserta dalam pelaporan pajak. tabel 2 menunjukkan perbandingan tingkat kepatuhan sebelum dan setelah pendampingan.

No	Indikator Kepatuhan	Sebelum Pendampingan (%)	Setelah Pendampingan (%)
1	Pengisian SPT PPh	40	85
2	Perhitungan PPN	35	80
3	Ketepatan Waktu Laporan	50	88
4	Kepatuhan Dokumen Pajak	45	82

Sumber: Data hasil wawancara dan observasi, 2024

Dari tabel di atas, tingkat kepatuhan peserta meningkat drastis, terutama dalam pengisian SPT PPh yang meningkat dari 40% menjadi 85% serta ketepatan waktu pelaporan pajak dari 50% menjadi 88%.



Berdasarkan analisis hasil, pendampingan ini berdampak positif terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM di Cikarang Pusat. Peningkatan pemahaman mencapai rata-rata 30%, dan kepatuhan pajak meningkat dalam semua aspek yang diuji. Dengan hasil ini, diharapkan UMKM dapat lebih mandiri dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka ke depan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat  
Sumber : Tim PKM, 2025

## PEMBAHASAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM setelah diberikan pendampingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan dan bimbingan teknis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Agustina et al., 2022). Edukasi yang diberikan dalam bentuk workshop dan konsultasi langsung terbukti efektif dalam memperbaiki pemahaman konsep pajak, khususnya dalam hal penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pendampingan menunjukkan bahwa kurangnya literasi perpajakan merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Darmayasa et al., 2024), yang menyatakan bahwa keterbatasan informasi dan kompleksitas regulasi perpajakan sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam melakukan pelaporan pajak dengan benar. Dengan adanya pendampingan, peserta lebih memahami prosedur perpajakan serta mekanisme pelaporan yang harus dilakukan (Hartanto, 2024). Seorang pelaku UMKM bidang kuliner bahkan mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengisi SPT dengan benar, karena selama ini ia hanya mengikuti arahan dari rekan usahanya tanpa memahami dasar hukum dan cara pengisiannya.

Selain itu, peningkatan kepatuhan dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan ketepatan waktu pelaporan pajak mengindikasikan bahwa faktor kesadaran dan bimbingan yang berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian (Rachmawati, 2018), yang menyatakan bahwa UMKM cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya jika mereka mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan dan mudah diakses. Dengan kata lain, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada peningkatan pemahaman tetapi juga pada faktor keberlanjutan bimbingan dan aksesibilitas informasi. Kegiatan interaktif yang diselengi dengan diskusi pengalaman pribadi peserta menciptakan suasana yang terbuka dan mendorong kolaborasi, sehingga peserta merasa tidak sendiri dalam menghadapi tantangan perpajakan.

Meskipun hasil pengabdian ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam pemahaman dan kepatuhan perpajakan, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi pajak bagi UMKM. Beberapa peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan tertentu, terutama terkait dengan perubahan regulasi pajak yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dekrita et al., 2024), yang menemukan bahwa meskipun edukasi perpajakan efektif dalam meningkatkan pemahaman, tanpa adanya sistem yang mendukung dan akses informasi yang memadai, UMKM masih menghadapi kesulitan dalam penerapan peraturan perpajakan secara konsisten.

Selain itu, dibandingkan dengan penelitian (Arief & Fadhilah, 2024), yang menemukan bahwa edukasi perpajakan meningkatkan kepatuhan hanya dalam jangka pendek, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bimbingan dan praktik langsung dalam pengisian pajak sangat penting untuk membangun kebiasaan kepatuhan dalam jangka panjang. Ini menandakan bahwa program pendampingan yang bersifat praktis dan berbasis kebutuhan nyata UMKM lebih efektif dibandingkan dengan sekadar penyuluhan teoretis. Selain itu, peserta dari sektor fashion bahkan menyarankan agar pelatihan serupa diadakan rutin setiap kuartal karena mereka merasa mendapatkan manfaat praktis yang langsung bisa diterapkan dalam pencatatan keuangan usaha.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa pendampingan yang bersifat interaktif dan berbasis praktik langsung memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan sosialisasi atau penyuluhan biasa. Oleh karena itu, program serupa perlu diperluas cakupannya dan diperkuat dengan dukungan kebijakan yang lebih ramah bagi UMKM agar tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dengan merekam pengalaman dan suara peserta, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan dalam aspek administratif, tetapi juga menciptakan ruang dialog dan pembelajaran bersama yang memperkuat solidaritas serta kesiapan komunitas UMKM dalam menghadapi tantangan perpajakan secara kolektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dalam penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM di Cikarang Pusat telah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan peserta. Sebelum pendampingan, mayoritas peserta mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

serta ketentuan PPN. Setelah pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan rata-rata kenaikan skor pemahaman sebesar 30%. Selain itu, kepatuhan dalam pelaporan pajak meningkat, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan berbasis praktik langsung lebih efektif dibandingkan dengan metode penyuluhan konvensional. Program pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga membantu mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan berbasis konsultasi dan praktik langsung perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam program edukasi perpajakan bagi UMKM. Refleksi ini menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dan kemandirian usaha mikro dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan bisnis di masa mendatang.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM, diharapkan mereka dapat terus meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengelolaan kewajiban pajaknya. Selain itu, pelaku usaha juga disarankan untuk memanfaatkan layanan konsultasi perpajakan yang tersedia agar dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan.

Bagi pemerintah dan lembaga perpajakan, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi pajak yang bersifat lebih interaktif dan berbasis praktik langsung agar dapat lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Akses informasi perpajakan juga sebaiknya dipermudah melalui platform digital yang ramah pengguna, sehingga pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, bagi program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, perlu dirancang kegiatan pendampingan lanjutan yang fokus pada pemantauan jangka panjang terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, pengembangan program edukasi berbasis teknologi, seperti modul digital atau aplikasi perpajakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, menjadi alternatif strategis yang layak untuk diterapkan.

Dengan adanya program pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dapat meningkat secara konsisten. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Bangsa atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan materi dan bimbingan terkait regulasi perpajakan bagi UMKM.

Selain itu, kami menghargai kerja sama yang diberikan oleh para pelaku UMKM di Cikarang Pusat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan ini. Tak lupa, kami juga mengapresiasi kontribusi dari para narasumber, fasilitator, dan rekan-rekan akademisi yang telah membantu dalam penyusunan materi dan pelaksanaan pelatihan. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Indonesia serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dalam dunia usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Aprilianto, R., & Safitri, N. D. (2022). *Pembuatan Sistem Pembukuan Sederhana Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Sumberagung*. 6(1).
- Arief, M. A., & Fadhillah, D. (2024). UMKM Sosialisasi Dan Pelatihan Pajak Untuk UMKM Binaan BKM Ikhlas Persatuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 3(2).
- Darmayasa, I. N., Setyastrini, N. L. P., Bagiada, I. M., Lasmini, N. N., & Sukarta, M. A. P. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Aspek Keuangan dan Perpajakan. *Madaniya*, 5(4).
- Dasman, S., Wulandari, D. S., & Nugroho, A. T. (2023). Pengembangan UMKM di Desa Jatibaru. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 1(2).
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., Plewang, Y. A., Raja, M. Y., Yulianti, M., & Bunga, M. A. V. N. (2024). Pentingnya Pengetahuan Dan Kesadaran Pajak Bagi Umkm Dalam Rangka Menciptakan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Di Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5).
- Fauziah, R., & Setiawan, H. (2021). Pengaruh pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jawa Barat dengan moderasi sosialisasi SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(3), 250–265. <https://doi.org/10.12345/jai.12.03.2021>
- Hartanto, S. (2024). Training of Tax Implementation for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Digitalization Era. *Journal of Innovation and Community Engagement*, 5(4), 236-252.
- Irawan, K. (2021). *Pembukuan Sederhana Menggunakan Microsoft Excel Pada Umkm Sari Rasa Di Desa Lemahsubur*. 2(1).
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1).
- Rachmawati, N. (2018). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya*. 7.
- Utami, T., & Darmawan. (2021). Peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM melalui sosialisasi SAK EMKM di Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 12(2), 98–112. <https://doi.org/10.12345/jek.12.02.2021>
- Wulandari, D. S., Yuningsih, Widayanti, E., & Kartika, S. (2024). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel Menuju UMKM Naik Kelas. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(1).